

**SUMPAH DAN JANJI DALAM AL QUR'AN Q.S AN-NAHL AYAT 91
(Interpretasi Tafsir Al Munir Wahbah Az-Zuhaili)**

Nuraini Habibah¹, Ulfah Nur Islamiati²

IAINU KEBUMEN

habibahnuraini475@gmail.com¹, ulfahnurislamiati@gmail.com²

Abstract

Oaths and promises are important instruments in Islamic social ethics and law. This article aims to analyze the thoughts of Shaykh Wahbah Az-Zuhaili in Tafsir Al-Munir regarding the urgency of maintaining inner commitment based on Q.S. An-Nahl: 91. This research method is qualitative with a library research approach. The results of the study show that Az-Zuhaili's interpretation of this verse emphasizes the concept of Muraqabatullah (Allah's supervision). Although this verse is general about the knowledge of Allah, in the context of the covenant, it serves as a theological foundation that every intention behind the oath—both visible and hidden will be held accountable, so that a Muslim's integrity is measured by the harmony between his mouth and his heart.

Keywords: *Oath, Promise, An-Nahl 91, Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir.*

Abstrak

Sumpah dan janji merupakan instrumen penting dalam etika sosial dan hukum Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir mengenai urgensi menjaga komitmen batiniah berdasarkan Q.S. An-Nahl: 91. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa interpretasi Az-Zuhaili terhadap ayat ini menekankan pada konsep Muraqabatullah (pengawasan Allah). Meskipun ayat ini bersifat umum mengenai pengetahuan Allah, namun dalam konteks perjanjian, ia berfungsi sebagai landasan teologis bahwa setiap niat di balik sumpah baik yang nampak maupun yang tersembunyi akan dimintai pertanggungjawaban, sehingga integritas seorang Muslim diukur dari keselarasan antara lisan dan hatinya.

Kata Kunci: *Sumpah, Janji, An-Nahl 91, Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir.*

PENDAHULUAN

Sumpah dan janji merupakan dua instrumen moral dan legal yang sangat krusial dalam menjaga stabilitas sosial serta integritas individu. Dalam Islam, menepati janji bukan sekadar etika antar sesama manusia, melainkan manifestasi dari keimanan kepada Allah Swt. Al-Qur'an secara tegas memberikan rambu-rambu mengenai bagaimana seorang muslim seharusnya bersikap terhadap komitmen yang telah diucapkannya.¹ Salah satu ayat yang menjadi fondasi teologis dalam menjaga integritas kata-kata adalah Surah An-Nahl ayat 91, yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَكُمْ كَذِبًا إِنَّمَا اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: "Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs An-Nahl 91)"

Meskipun secara tekstual ayat ini berbicara tentang keluasan ilmu Allah, namun dalam konteks komitmen dan sumpah, ayat ini berfungsi sebagai pengawas batin (*self-censorship*) yang paling kuat. Dalam interaksi sosial (muamalah), kepercayaan (*trust*) adalah modal utama. Islam memberikan perhatian besar terhadap pemenuhan janji dan larangan melanggar sumpah. Al-Qur'an memposisikan janji bukan sekadar komitmen antarmanusia, melainkan perjanjian yang melibatkan Allah sebagai saksi. Di sinilah relevansi pemikiran Syekh Wahbah az-Zuhaili melalui karya monumentalnya, Tafsir Al-Munir, menjadi sangat penting untuk dibedah.²

Surah An-Nahl ayat 91 secara tekstual menyatakan bahwa Allah mengetahui apa yang dirahasiakan dan apa yang dilahirkan oleh hamba-Nya. Di tengah maraknya fenomena pengingkaran janji dan sumpah palsu dalam urusan politik maupun ekonomi, pemikiran Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjadi sangat relevan. Melalui karyanya *Tafsir Al-Munir*, beliau membedah dimensi esoteris (batin) dari setiap tindakan lahiriah manusia, termasuk dalam hal

¹ Amiroliyanti, A., H, S. A.-Alya., Amiroliyanti, A., & H, S. A.-Alya. (2025). Penafsiran Ayat-Ayat al-Qur'an tentang Kejujuran. *Al-Tarbiyah, Bau Bau/Al-Tarbiyah*, 3(2), 276–284. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v3i2.2488>

² Shohib, M. (2024). Menelusuri Etika Bermasyarakat: Analisis Perspektif Wahbah Al-Zuhaili dalam Kitab Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah, Al-Shari'ah, dan Al-Manhaj. *Al Qalam*, 18(4), 2859–2859. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i4.3612>

berjanji. Artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana kesadaran akan kemahatahuan Allah menjadi fondasi utama dalam menjaga integritas sumpah.³

Wahbah az-Zuhaili dikenal sebagai ulama kontemporer yang mampu memadukan antara kekuatan riwayat (*manhaj ma'tsur*) dengan analisis rasional yang relevan dengan problematika zaman (*manhaj ma'qul*). Dalam menafsirkan ayat-ayat terkait kejujuran dan janji, beliau sering kali menekankan sisi psikologis dan sosiologis bahwa kehancuran sebuah peradaban dimulai ketika kata-kata tidak lagi memiliki harga dan sumpah hanya menjadi hiasan bibir. Artikel ini akan mengkaji bagaimana interpretasi Surah An-Nahl ayat 91 dalam *Tafsir Al-Munir* memberikan landasan bahwa kemahatahuan Allah adalah dasar utama mengapa setiap janji harus ditepati, sumpah bukan sekadar prosedur formal, melainkan bentuk persaksian di hadapan zat yang maha mengetahui rahasia hati dan implikasi etis dari pemahaman ayat ini terhadap perilaku sosial umat Islam di era modern.⁴

Melalui pendekatan tafsir Wahbah az-Zuhaili, kita akan melihat bahwa urusan "sumpah dan janji" bukan hanya perkara hukum fikih semata, melainkan bagian dari esensi tauhid yang menuntut keselarasan antara apa yang disembunyikan dalam hati dan apa yang ditampakkan melalui lisan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (Library Research). Fokus utama penelitian adalah menggali pemikiran Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir* terkait konsep sumpah dan janji pada Q.S. An-Nahl: 91. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek yang diamati. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) yang bersifat parsial, yakni menghimpun ayat Al-Qur'an dengan tema tertentu untuk kemudian dikaji secara mendalam melalui kacamata kitab tafsir spesifik.

Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori yakni data primer dan data sekunder. Sumber Data Primer Kitab *Tafsir Al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* karya Wahbah az-Zuhaili. Data Sekunder berupa Buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, serta literatur lain yang relevan dengan pembahasan topik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Dalam membedah pemikiran Wahbah az-Zuhaili, peneliti menggunakan

³ Sulastris, S., Rosyidah, A., & Rosyidah, A. (2020). Penafsiran Amanah Dalam Kitab Tafsir Al-Munir Oleh M. Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Bayan*, 3(2), 212–234. <https://doi.org/10.35132/albayan.v3i2.223>

⁴ Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Al-Quran (Kajian Tafsir Surat An-Nahl Ayat 90-97). (2023). 3(2), 228–237. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v3i2.945>

teknik analisis tahlili (analitik) yang mencakup Analisis aspek kebahasaan (*Lughawiyyah*), Analisis latar belakang sosiopolitik atau hukum Islam (*Fihiyyah*) yang sering menjadi ciri khas dalam karya-karya beliau dan Penyimpulan pesan moral dan edukasi dari ayat tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus pernikahan beda agama di Indonesia

Sebagaimana terlihat dalam perician sistematika, dalam materi tafsirnya, Az-Zuhaili selalu menguraikan keutamaan dalam kandungan surah tersebut serta sejumlah pembahasan yang terkait dalam tiga aspek. Pertama, aspek bahasa seperti *qirâ'at*, *I'râb*, *balâghah*, makna kosakata (*mufradat*), *munasabah* ayat dan *asbab al-nuzul*. Kedua, aspek tafsir dan penjelasan. Ketiga, aspek fiqh kehidupan atau hukum-hukum (*fiqh alhayah aw ahkam*).⁵

Ada lima sesi pembahasan yang menjadi pembahasan Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya, dimulai dengan mengkaji ayat dari segi *I'râb*-nya, kemudian makna kosa kata, asbabun nuzul, setelah itu menerangkan tafsir dan penjelasan terhadap ayat tersebut. Terakhir, yang terpenting adalah menerangkan kandungan fiqh kehidupan atau hukum-hukum yang terkandung dalam ayat tersebut. Pembahasan pertama di tinjau dari sisi *I'raab* (تَوَكُّدَهَا) berkedudukan sebagai *mudhaaf ilaihi*. Ini adalah *mashdar* dari *fi'il*, *wakkada*. Ada yang membaca *akkada* dengan menggunakan *hamzah*, namun yang asli adalah dengan huruf *wawu*, sedangkan *hamzah* adalah sebagai penggantinya, seperti yang terjadi pada kata *ahad* yang aslinya *wahad*.⁶

Pembahasan kedua di tinjau dari sisi mufradaat lughawiyyah (بَعْدُ اللَّهِ) *Al-'Ahd* adalah setiap sesuatu yang menjadi komitmen seseorang atau yang ia wajibkan atas dirinya sendiri serta kemauan dan kesadaran diri. Ini mencakup janji, jual beli, sumpah dan yang lainnya. Kalimat (وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ) Dan janganlah kalian merusak dan melanggar sumpah. Maksud *Al-Aimaan* atau sumpah disini adalah sumpah secara mutlak atau sumpah janji. (تَوَكُّدَهَا) setelah sumpah dan janji diteguhkan dan dikukuhkan. (كَفِيلًا) sebagai saksi dan pengawas atas pemenuhan janji dalam bentuk kalian bersumpah dengan menggunakan nama Allah SWT. susunan kalimatnya sebagai *haal*. (إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ) sesungguhnya Allah SWT

⁵ Lihat Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 7 : Aqidah, Syari'ah dan Manhaj* (Jakarta : Gema Insani Press, 2016), h 456-470

⁶ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 7 : Aqidah, Syari'ah dan Manhaj* (Jakarta : Gema Insani Press, 2016), h. 457

mengetahui apa yang kalian perbuat dalam melanggar janji. Ini adalah sebuah ancaman bagi mereka.⁷

Pembahasan ketiga di tinjau dari sisi sebab turunnya ayat 91 Surat An-Nahl Adalah (وَأَوْفُوا) Ibnu Jarir meriwayatkan dari Buraidah, ia berkata, "Ayat ini turun menyangkut bai'at Nabi Muhammad SAW."

Peninjauan dari sisi tafsir dan penjelasannya kalimat (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ) penuhilah janji dan peliharalah sumpah-sumpah yang dikuatkan. *'Ahdullahi* maksudnya setiap sesuatu yang harus dipenuhi berupa penerapan hukum-hukum Islam, setiap janji yang dikomitmenkan oleh seseorang atas kemauan dan keinginan sendiri. *Al-Wa'd* adalah bagian dari *al-'Ahd* (perjanjian). Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas RA.

Fiqh kehidupan yang dapat di ambil dari ayat 91 Surat An-Nahl ini, menyebutkan secara khusus perintah memenuhi janji dan menghormati kesepakatan, karena janji adalah masalah yang serius dan krusial. *'Ahdullahi* adalah kata yang bersifat umum mencakup semua janji, kesepakatan, dan perjanjian yang dinyatakan dengan lisan dan dikomitmenkan oleh seseorang, berupa jual beli, pakta dan kesepakatan dalam masalah yang sesuai dengan nilai-nilai agama.

Ayat ini mempertegas kehormatan janji, perjanjian dan kesepakatan, dengan sejumlah penguat dan penegas. Diantaranya yang terpenting adalah larangan melanggar perjanjian hingga masa perjanjian berakhir, setelah perjanjian dikukuhkan secara final, dan menjadikan Allah SWT sebagai saksi atas perjanjian.⁸ Di sini Allah SWT menyebutkan kalimat (بَعْدَ) (تَوْكِيدَهَا) (setelah sumpah dikukuhkan), untuk membedakan antara sumpah yang sungguh-sungguh dan sumpah yang diucapkan ada dalam ucapan.

Zuhaili membahas bacaan (*qira'at*) menurut Imam Qira'at Sab'ah diantaranya: bacaan Hafshah, Hamzah, al-Kisa'i, Khalaf, Ibnu Katsir, Aashim dan bacaan imam-imam yang lain. Selain itu, dalam tafsir ini juga membahas ilmu Nahwu yaitu I'raab beberapa kalimat: (تَوْكِيدَهَا) berkedudukan sebagai *mudhaaf ilaihi*. Ini adalah *mashdar* dari *fi'il*, *wakkada*. Ada yang membaca *akkada* dengan menggunakan *hamzah*, namun yang asli adalah dengan huruf *wawu*, sedangkan *hamzah* adalah sebagai penggantinya, seperti yang terjadi pada kata *ahad* yang

⁷ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 7 : Aqidah, Syari'ah dan Manhaj* (Jakarta : Gema Insani Press, 2016), h. 458.

⁸ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 7 : Aqidah, Syari'ah dan Manhaj* (Jakarta : Gema Insani Press, 2016), h.469

aslinya *wahad*. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ Disini terdapat al-Muqaabalah, perbandingan antara memerintahkan tiga hal dan melarang tiga hal.⁹

Penyebutan kalimat *wa iitaa'i dzil qurbaa* setelah kata *al-lhsaan* adalah bentuk penyebutan kata yang bersifat khusus setelah umum, dengan maksud memberikan perhatian lebih pada kata yang bersifat lebih khusus. *Tasybīh tamsīli* عَزَلَهَا نَقَضَتْ غَزَلَهَا, yaitu Allah SWT menyerupakan orang yang membuat sebuah perjanjian kemudian melanggar dan merusak perjanjiannya, dengan seorang perempuan yang memintal benang hingga menjadi kuat, kemudian merusak dan menguraikannya lagi. *Isti'ārah* فَتَزَلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا, yaitu meminjam kata *qadamun* (kaki) untuk mengungkapkan pengertian kekukuhan dalam agama, karena kukuh biasanya identik dengan kaki. Kemudian, penyimpangan dari kebenaran diserupakan dengan kaki yang tergelincir. Ini menyerupakan sesuatu yang bersifat maknawi dengan ketergelinciran yang bersifat materil, melalui jalur *isti'ārah*.¹⁰

Penjabaran makna kata *al-'Adl* berdasarkan *Mufrādāt Lughawīyyah* sesuai menurut Wahbah Zuhaili mengutip pendapat Ibnu Athiyyah *Al-'Adl* adalah melakukan setiap hal yang difardhukan berupa akidah dan syari'at, berjalan bersama orang lain dalam menunaikan amanat, meninggalkan kezaliman, berlaku obyektif, dan menunaikan hak kepada pemiliknya.¹¹

Baidhawi menuturkan, *al-'Adl* adalah kemoderatan dan tengah-tengah, baik dalam segi akidah, syari'ah, dan akhlak. Dalam akidah seperti tauhid yang merupakan akidah tengah-tengah antara *at-Ta'thiil* (keyakinan yang meniadakan semua sifat Tuhan secara total) dan kemusyrikan, juga seperti pandangan *Al-Kasb* yang merupakan tengah-tengah antara paham *jabariyah* dan *qadariyah*.¹²

Segi praktik ibadah dengan menunaikan kewajiban-kewajiban yang tengah-tengah antara sikap tidak mengerjakan sama sekali dan sikap terlalu berlebihan dalam beribadah. Terakhir dalam segi akhlak seperti kedermawanan yang merupakan akhlak tengah-tengah antara *bakhil* dan *tabzir* (terlalu menghambur-hamburkan). Dari pendapat dua tokoh diatas, Wahbah Zuhaili menyimpulkan bahwa *Al-'Adl* adalah *al-Inshāf* (tengah-tengah, moderat,

⁹ Pane, I. (2023). Analisis Qir'at Sab'ah pada Kitab Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*. <https://doi.org/10.24014/af.v22i1.18629>

¹⁰ Lihat Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 7 : Aqidah, Syari'ah dan Manhaj* (Jakarta : Gema Insani Press, 2016), h 457

¹¹ Lihat Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 7 : Aqidah, Syari'ah dan Manhaj* (Jakarta : Gema Insani Press, 2016), h 458

¹² Amri, M. & Mahmuddin. (2023). Aspek-Aspek Ketuhanan dalam Teologi Islam: Analisis Tiga Mazhab: Mu'tazilah, Asyariyah, Al-Maturidiyah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora (JISH)*, 1(3), 180–186. <https://doi.org/10.58540/isihumor.v1i3.239>

obyektif, tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu kekiri). Terdapat keterangan yang diambil dari kitab al-Mustadrak betapa semangatnya al-Qur'an untuk menyuarakan keadilan sosial hingga ayat ini menjadi sebab salah seorang sahabat yaitu Utsman bin Mazh'un r.a memasuki Islam.¹³

Allah SWT memaparkan secara lebar pahala bagi orang-orang yang bertakwa dan ancaman adzab bagi orang-orang kafir; serta mempertegas *targhīb* dan *tarhīb*. Selanjutnya Allah SWT menyambung dengan perintah komprehensif tentang pokok-pokok keutamaan, norma-norma akhlak sosial, serta berbagai macam pembebanan yang bersifat fardhu maupun sunnah, yaitu keadilan, kebajikan, dan pemenuhan janji.¹⁴

Ayat إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud r.a., ini merupakan ayat dalam Al-Qur'an yang paling komprehensif menyangkut kebaikan dan keburukan. Terkait dengan ayat ini, Qatadah menuturkan, tidak ada suatu akhlak baik yang dipraktikkan masyarakat jahiliyyah melainkan Allah SWT memerintahkannya, dan tiada suatu akhlak yang buruk yang dicela dan dicibir oleh masyarakat jahiliyyah melainkan Allah SWT melarang dan mencelanya.¹⁵

Interpretasi (يَعْهَدُ اللَّهُ) *Al-'Ahd* adalah setiap sesuatu yang menjadi komitmen seseorang atau yang ia wajihkan atas dirinya sendiri serta kemauan dan kesadaran diri. Ini mencakup janji, jual beli, sumpah dan yang lainnya. (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ) penuhilah janji dan peliharalah sumpah-sumpah yang dikuatkan. *'Ahdullahi* maksudnya setiap sesuatu yang harus dipenuhi berupa penerapan hukum-hukum Islam, setiap janji yang dikomitmenkan oleh seseorang atas kemauan dan keinginan sendiri. *Al-Wa'd* adalah bagian dari *al-'Ahd* (perjanjian). Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas RA.¹⁶

Interpretasi (يَعْهَدُ اللَّهُ) *Al-'Ahd* di perkuat dengan dengan ayat (وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا). Kata *akkada*, (*fi'il* untuk mashdar, *ta'kiid*) dan *wakkada* (*fi'il* untuk mashdar, *taukid*) adalah dua dialek yang sama-sama fasih. Maksud *al-Aimaan* adalah sumpah yang masuk dalam perjanjian, kesepakatan dan bukan sumpah yang biasa digunakan untuk memperkuat

¹³ Nidhom, K. (2023). Pandangan al-qur'an dan as-sunnah tentang wasatiyyah (moderasi) serta implementasinya terhadap hukum islam. *AT-TAISIR*, 2(2), 67–86. <https://doi.org/10.51875/attaisir.v2i2.90>

¹⁴ Ali, M., Masbuang, M., Romadhony, N., & Rosa, A. (2024). Makna Filosofis dan Saintifik Terkait Janji dan Ancaman (al-Jannah wa Al-Nar). *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, 5(2), 511–524. <https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.272>

¹⁵ Lihat Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 7 : Aqidah, Syari'ah dan Manhaj* (Jakarta : Gema Insani Press, 2016), h 461

¹⁶ Sulastri, S., Rosyidah, A., & Rosyidah, A. (2020). Penafsiran Amanah Dalam Kitab Tafsir Al-Munir Oleh M. Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Bayan*, 3(2), 212–234. <https://doi.org/10.35132/albayan.v3i2.223>

penekanan perintah, anjuran, atau larangan.¹⁷ Hal itu adalah seperti apa yang dikenal dengan *hilful fudhuul* (kesepakatan membentuk aliansi untuk menegakkan berbagai keutamaan) yang terjadi pada masa jahiliyyah seperti yang disebutkan Ibnu Ishaq.¹⁸

Interpretasi kedudukan sumpah dalam kalimta (وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ) dan janganlah kalian merusak dan melanggar sumpah. Maksud *Al-Aimaan* atau sumpah disini adalah sumpah secara mutlak atau sumpah janji. (تَوَكَّدَهَا) setelah sumpah dan janji diteguhkan dan dikukuhkan. (كَفِيلًا) sebagai saksi dan pengawas atas pemenuhan janji dalam bentuk kalian bersumpah dengan menggunakan nama Allah SWT. susunan kalimatnya sebagai *haal*.¹⁹

KESIMPULAN

Berdasarkan interpretasi Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir*, Q.S. An-Nahl: 91 merupakan pengingat bahwa inti dari sumpah dan janji bukanlah pada kata-kata yang diucapkan, melainkan pada kejujuran niat yang ada dalam hati. Az-Zuhaili memposisikan pengetahuan Allah sebagai instrumen pengawasan internal bagi setiap Muslim. Interpretasi Wahbah az-Zuhaili terhadap Surah An-Nahl ayat 91 memberikan pemahaman bahwa akar dari ketaatan dalam berjanji adalah rasa takut kepada Allah (Taqwa) yang mengetahui segala rahasia. Ayat ini bukan sekadar informasi tentang sifat Allah, melainkan sebuah instrumen hukum moral agar setiap individu menjaga lisan dan hatinya dari pengkhianatan. Dalam pandangan *Al-Munir*, seorang Muslim yang sadar bahwa Allah mengetahui apa yang ia rahasiakan, tidak akan pernah berani menjadikan sumpah sebagai alat penipuan. Dengan memahami bahwa Allah mengetahui apa yang dirahasiakan, seorang mukmin akan menjaga integritas janjinya bukan karena takut pada sanksi sosial atau hukum manusia, melainkan karena rasa takut dan hormat kepada Allah Swt.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M., Masbuang, M., Romadhony, N., & Rosa, A. (2024). Makna Filosofis dan Saintifik Terkait Janji dan Ancaman (al-Jannah wa Al-Nar). *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, 5(2), 511–524. <https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.272>

¹⁷ Dinnillah, F. I. (2020). Studi Penafsiran Mitsaqan Ghalizha dalam Tafsir Fii Zhilalil Qur'an. *Al Karima*, 2(1), 59–59. <https://doi.org/10.58438/alkarima.v2i1.87>

¹⁸ Lihat Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 7 : Aqidah, Syari'ah dan Manhaj* (Jakarta : Gema Insani Press, 2016), h 465

¹⁹ Faturrohman, F., & Hrp, M. I. (2024). *Qasam Menurut Imam Abu Hamid Al-Din Al-Farahi: Studi atas Kitab Im'an Fi Aqşam Al-Qur'an*. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5238>

- Amiroliyanti, A., H. S. A.-Alya., Amiroliyanti, A., & H. S. A.-Alya. (2025). Penafsiran Ayat-Ayat al-Qur'an tentang Kejujuran. *Al-Tarbiyah, Bau Bau/Al-Tarbiyah*, 3(2), 276–284. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v3i2.2488>
- Amri, M. & Mahmuddin. (2023). Aspek-Aspek Ketuhanan dalam Teologi Islam: Analisis Tiga Mazhab: Mu'tazilah, Asyariyah, Al-Maturidiyah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora (JISH)*, 1(3), 180–186. <https://doi.org/10.58540/isihumor.v1i3.239>
- Dinnillah, F. I. (2020). Studi Penafsiran Mitsaqan Ghalizha dalam Tafsir Fii Zhilalil Qur'an. *Al Karima*, 2(1), 59–59. <https://doi.org/10.58438/alkarima.v2i1.87>
- Faturrohman, F., & Hrp, M. I. (2024). *Qasam Menurut Imam Abu Hamid Al-Din Al-Farahi: Studi atas Kitab Im'an Fi Aqsam Al-Qur'an*. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5238>
- Nidhom, K. (2023). Pandangan al-qur'an dan as-sunnah tentang wasatiyyah (moderasi) serta implementasinya terhadap hukum islam. *AT-TAISIR*, 2(2), 67–86. <https://doi.org/10.51875/attaisir.v2i2.90>
- Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Al-Quran (Kajian Tafsir Surat An-Nahl Ayat 90-97). (2023). 3(2), 228–237. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v3i2.945>
- Pane, I. (2023). Analisis Qirâ'at Sab'ah pada Kitab Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*. <https://doi.org/10.24014/af.v22i1.18629>
- Shohib, M. (2024). Menelusuri Etika Bermasyarakat: Analisis Perspektif Wahbah Al-Zuhaili dalam Kitab Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah, Al-Shari'ah, dan Al-Manhaj. *Al Qalam*, 18(4), 2859–2859. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i4.3612>
- Sulastri, S., Rosyidah, A., & Rosyidah, A. (2020). Penafsiran Amanah Dalam Kitab Tafsir Al-Munir Oleh M. Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Bayan*, 3(2), 212–234. <https://doi.org/10.35132/albayan.v3i2.223>
- Sulastri, S., Rosyidah, A., & Rosyidah, A. (2020). Penafsiran Amanah Dalam Kitab Tafsir Al-Munir Oleh M. Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Bayan*, 3(2), 212–234. <https://doi.org/10.35132/albayan.v3i2.223>
- Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid : Aqidah, Syari'ah dan Manhaj* (Jakarta : Gema Insani Press, 2016)